



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Dgl

Pada hari: **Selasa** tanggal **12 April 2022**, pada sidang Pengadilan Negeri Donggala, yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PRIMA ARTHA SEJAHTERA, berkantor Pusat Palu beralamat di jalan Moh. Yamin No 66, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Badan hukum yang berkedudukan di Kota Palu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan termuat dalam Akta No. 18 (delapan belas) Tanggal 08 Juni 2009 terakhir diubah dengan Akta no. 191 (seratus Sembilan puluh satu) tanggal 30 Maret 2021 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 13 Juli 2009 Nomor: AHU-32481.AH.01.01. dan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 01 April 2021 Nomor: AHU-AH.01.03-0212173, di mana duduk sebagai Direktur Utama **Harryanto Dwi Oky Gunawan**, berdasarkan Akta Notaris No 191 dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 30 Maret 2021, beralamat Jln. Towua 1 no 9a, RT001, RW005, Kel. Tatura Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA/PENGUGAT**;

Diwakili oleh Rulli Ridwan, alamat Perumahan Petobo Permai Tahap III Blok A6 No. 10, Kelurahan Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru dan Andang Dore, berdasarkan Surat Tugas Nomor 91/BPR-PAS/III/2022;

Lawan:

1. **AGUSTINA**, NIK: 7210065608680001, tempat tanggal lahir Gimpu, 16 Agustus 1968, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tinggal Gimpu RT/RW 002/001, Kelurahan Gimpu, Kecamatan Kulawi Selatan, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA/TERGUGAT I**;
2. **AGUS TANDUTU**, NIK 7210061808660001, tempat

Halaman ke- 1 dari 5 halaman

Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir, Gimpu, 18 Agustus 1966, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Gimpu RT/RW 002/001, Kelurahan Gimpu, Kecamatan Kulawi Selatan, Pekerjaan Petani/pekebun, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA/TERGUGAT II**;

Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat secara bersama-sama dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PARA PIHAK**;

Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan perdamaian dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat adalah para pihak dalam Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Dgl, di Pengadilan Negeri Donggala;
- Bahwa dalam Perkara tersebut telah diadakan pembicaraan dan perundingan dengan difasilitasi oleh Hakim pemeriksa perkara, yang pada akhirnya Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat, atas saran dan anjuran Hakim berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara tersebut melalui perdamaian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat, sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Dgl, melalui perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Kedua/Tergugat mengakui mempunyai utang yang telah jatuh tempo kepada Pihak Pertama/Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 05/KUM/II/2018, tanggal 26 Februari 2018.

Pasal 2

- (1) Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat sepakat bahwa utang Pihak Kedua/Tergugat yang akan dibayarkan sesuai kesepakatan diantara para pihak adalah sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu puluh juta rupiah);
- (2) Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat sepakat bahwa pelunasan utang Pihak Kedua/Tergugat sebagaimana pada ayat (1) akan dibayarkan secara langsung dan tunai sebesar Rp31.000.000,00 (tiga

Halaman ke- 2 dari 5 halaman

Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu puluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 di Kantor pihak Pertama/Penggugat;

Pasal 3

(1) Pihak Kedua/Tergugat berkewajiban menyerahkan uang secara langsung dan tunai sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu puluh juta rupiah) sebagai pelunasan utang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2);

(2) Setelah Pihak Kedua/Tergugat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Pertama/Penggugat berkewajiban untuk menyerahkan jaminan atas utang Pihak Kedua/Tergugat berupa Sertifikat Hakim Milik Nomor 00185 atas nama pemegang hak Agus Tandutu pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 di Kantor pihak Pertama/Penggugat;

Pasal 4

(1) Pihak Pertama/Penggugat, dan Pihak Kedua/Tergugat, dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain selama proses pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini;

(2) Pihak Pertama/Penggugat, dan Pihak Kedua/Tergugat sepakat bahwa Kesepakatan Perdamaian ini untuk dikukuhkan dengan Putusan Akta Perdamaian;

Pasal 5

Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama/Penggugat;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan penuh itikad baik dari Para Pihak untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dalam Perkara gugatan sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Dgl di Pengadilan Negeri Donggala;

Kemudian Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;

Halaman ke- 3 dari 5 halaman

Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 154 RBg dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat untuk tunduk dan menaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Pihak Pertama/Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.795.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari: **Selasa**, tanggal **12 April 2022**, oleh **Armawan, S.H.**, M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh: **M. Sofyan Aprianto Mansyur, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala serta dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.

Armawan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2.....Pros	:	Rp 75.000,00;
es ATK	:	
3.....Pan	:	Rp1.600.000,00;
ggilan	:	
4.....PNB	:	Rp 20.000,00;
P panggilan pertama	:	
5.....Sum	:	Rp 50.000,00;
pah	:	

Halaman ke- 4 dari 5 halaman

Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp 10.000,00;

7.....Mat : Rp 10.000,00; +

erai : Rp1.795.000,00;

Jumlah : Rp1.795.000,00;

(Satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman ke- 5 dari 5 halaman

Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5